

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Interpretasi Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022

1. Konstruksi Hukum oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 28- K/PM.II-11/AD/VII/2022

Dalam menemukan suatu hukum merupakan suatu cara atau langkah dalam mendapatkan hukum didalam suatu hal peraturan yang sudah ada sebelumnya, namun pada kasus yang konkrit tidak jelas bagaimana prinsip menerapkannya. Ditemukannya hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses di mana hakim atau pejabat hukum lainnya menciptakan hukum dengan menerapkan kaidah hukum umum pada peristiwa hukum tertentu.

Hakim seringkali dihadangkan dengan suatu peristiwa, perselisihan, atau permasalahan tertentu yang perlu dituntaskan, karena itu hakim harus mencari hukum. Jadi, dalam menemukan hukum yang terdapat di kejadian nyata. Peraturan bukan hanya tidak jelas tetapi juga memerlukan penemuan undang-undang baru ketika undang-undang tersebut tidak ada. Ini penting dalam menganalogikan kasus serupa dengan menetapkan parameter tertentu untuk dijadikan tolok ukur pengambilan keputusan, dan yang lebih penting, menggunakan pertimbangan sosiokultural untuk menentukan faktor memperhatikan

aspeknya dan terwujudnya keadilan yang terus hidup dan berkembang dalam lingkup masyarakat.

Hambatan besar yang selalu menghantui berkembangnya proses kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak bukan tidak lain adalah memposisikan peran hakim dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta mendefinisikan peran hakim dan interaksinya dengan masyarakat. Hal ini merupakan upaya perbaikan masyarakat dan Negara (adanya hubungan timbal balik). Sebagai aparat penegak hukum, hakim bertugas untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan para pihak yang bersengketa. Untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus independen dan tidak dipengaruhi oleh sudut pandang manapun. Untuk mengambil keputusan, seorang hakim hanya terhubung dengan peristiwa-peristiwa atau keadaan relevan serta aturan-aturan hukum yang telah dijadikan landasan hukum.⁵⁵

Hakim adalah pejabat peradilan nasional yang secara hukum diberi wewenang untuk bertindak secara adil. Dalam sistem masyarakat, hakim berfungsi sebagai penyelesai sengketa yang muncul, sepanjang sengketa dan permasalahan tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum. Melalui hakim, kehidupan manusia dalam masyarakat harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

⁵⁵ Wantu F M, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', *Jurnal Dinamika Hukum* 3, no. 12 (2012): 205–18.

Proses peradilan yang ada dalam penanganan perkara merupakan cara hukum yang masih menganut silogisme, yaitu konsep hukum perundang-undangan yang mana hukum dipersamakan dengan undang-undang. Satu-satunya sumber peraturan perundang-undangan adalah UU. Karena undang-undang ini dinilai lengkap dan mengatur dengan jelas segala permasalahan hukum, maka hakim tidak bisa berbuat apa-apa selain menerapkan hukum apa adanya dengan tegas. Hakim hanyalah juru bicara atau terompet hukum (*La bouche de la loi*) dan mengesampingkan aturan yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat. Karena teks undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, maka hukum menjadi satu-satunya alat penafsiran untuk menjamin keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu produk acara hukum hanya sebatas pada keadilan formal, yaitu keadilan yang dibangun atas dasar logika kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari teks undang-undang. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim hanya dapat memihak ketika kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipertaruhkan.⁵⁶

Aliran positivisme hukum memperkuat doktrin konstitusionalisme, bahwa tidak ada hukum di luar hukum dan hukum adalah satu-satunya sumber hukum. Statuta dan hukum adalah hal yang sama. Dengan diterimanya legalisme, hukum positif menjadi begitu kaku

⁵⁶ Setyanegara E, 'Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif).', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 4, no. 43 (2013): 460–95.

sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat yang berkembang dan berubah dengan cepat. Banyak perbuatan yang tidak dapat diselesaikan secara hukum karena tidak adanya peraturan yang mengatur, meskipun perbuatan tersebut dianggap memalukan atau tidak pantas berdasarkan kesadaran hukum masyarakat.⁵⁷

Konstruksi hukum seputar tindak pidana narkoba juga sama pentingnya dalam pengambilan keputusan terkait permasalahan, khususnya tindak pidana narkoba. Sumber utama UU yang ada dalam hukum positif Indonesia yakni UU (hukum tertulis), namun dalam banyak kasus, UU (hukum tertulis) tertutup seiring dengan mengembangnya kualitas masyarakat. Peristiwa hukum yang telah terjadi di masyarakat, namun terdapat peraturan dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang tertulis) sehingga terjadi kekosongan, dan terdapat undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang timbul. Di beberapa masyarakat, peraturan perundang-undangan (undang-undang tertulis) mungkin ada, tetapi tidak jelas, sehingga perlu diselidiki makna undang-undang dan peraturan tersebut. Didalam suatu ilmu hukum, mengisi kekosongan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) serta

⁵⁷ Pranata R Indarti and Indraswari T L, 'Penemuan Hukum Dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang', *Diponegoro Law Journal* 4, no. 5 (2016): 9–15.

menggali makna dan pengertian ketentuan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai penafsiran dan penafsiran hukum.⁵⁸

Konstruksi Hukum adalah metode yang digunakan untuk menetapkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang akan mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum terbelah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum), dan *Argumentum A Contrario*.⁵⁹

1. Analogi (Abstraksi) adalah penerapan ketentuan hukum pada situasi yang memiliki kesamaan dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut, meskipun tampilan atau bentuk perwujudannya berbeda.
2. Penghalusan hukum (Determinasi) adalah proses di mana hukum diterapkan dengan cara yang berbeda dari ketentuan hukum yang tertulis, atau diadaptasi sedemikian rupa (secara halus) sehingga tidak tampak ada pelanggaran yang dilakukan.
3. *Argumentum A Contrario* adalah sebuah metode penalaran yang menyatakan kebalikan dari suatu hal. Misalnya, dalam hukum perkawinan, jika terdapat ketentuan yang melarang seorang wanita untuk menikah dengan pria lain sebelum

⁵⁸ R Hidayat, 'Konstruksi Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 31, no. 1 (2023): 112.

⁵⁹ Enju Juanda, 'Penalaran Hukum Dan Legal Reasoning' 5, no. 1 (2017): 160.

lewat waktu 100 hari setelah perpisahan, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku untuk seorang pria.⁶⁰

Asas-asas dan sebagainya berlaku dalam hal hukum positif yang berlaku tidak memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pokok. Penyalahgunaan narkoba sebenarnya bersifat menarik perhatian dan memerlukan tindakan tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku atau penyalahguna narkoba. Aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin memberantas penjualan narkoba yang semakin hari semakin meningkat, dan menjadi hal yang memprihatinkan. Penyalahgunaan narkoba ikut meningkat ketika penjualan narkoba semakin marak pula dalam masyarakat umum maupun militer. Namun, meski zat-zat yang terdapat dalam narkoba diperbolehkan dalam dunia kesehatan, masih banyak orang yang salah mempergunakannya.⁶¹

Kesimpulan dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota militer adalah suatu hukum yang sudah diatur secara pasti dan memiliki perwujudan yang sama dengan ketentuan aslinya, meskipun situasinya berbeda. Ketentuan tersebut telah terkandung dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba yang merupakan salah satu sumber utama dari

⁶⁰ Juanda.

⁶¹ A Wibowo, 'Penerapan Asas Hukum Positif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal Hukum Dan Kriminalitas* 25, no. 1 (2023): 89.

hukum positif Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan tertulis.

2. Interpretasi Hukum Gramatikal oleh Hakim Dalam Putusan Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022

Dalam Sistem Peradilan Indonesia, hakim pada dasarnya memutuskan permasalahan atau suatu kasus di pengadilan. Sangat berbeda dibandingkan dengan Amerika Serikat, negara tersebut menganut sistem *common law* yang berasal dari Inggris, di sana keputusan pengadilan seringkali ditentukan oleh sekelompok juri yang dipilih secara acak. Juri tersebut, yang terdiri dari anggota masyarakat, bertugas dalam memutuskan apakah ada alasan yang cukup untuk meyakini apabila satu orang melakukan kejahatan federal yang dituduhkan untuknya.⁶²

Hakim yang merupakan aparat penegak hukum memiliki peran sebagai seorang pemuka yang dapat memutus hukum. Hal ini hakim memiliki kuasa legislatif untuk menciptakan atau peraturan perundang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan apabila seorang hakim tidak dapat mengambil putusan yang berlaku asas. Meskipun, undang-undang yang dibuat oleh hakim tidak sama dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang hakim tulis tidak dipublikasikan di surat kabar pemerintah. Putusan hakim tidak dapat diberlakukan bagi

⁶² Adi Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 'Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd'', *Jurnal Lus Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482.

masyarakat umum, melainkan hanya berlaku bagi para oknum yang bersengketa. Namun para pakar hukum mengatakan undang-undang tersebut masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, hakim ditugaskan untuk menyesuaikan norma-norma hukum yang dihubungkan dengan realitas umum dalam masyarakat guna mencapai selarasnya hukum yang sejati dan berpihak pada hukum. Hakim harus mempunyai ilmu dan wawasan yang jelas mengenai kenyataan perkara yang ditanganinya.

Sebelum putusan dijatuhkan, majelis hakim harus mempertimbangkan fakta dan perkara yang diajukan para pihak terlebih dahulu, serta bukti-bukti yang mereka ajukan di pengadilan. Hakim wajib menyelidiki kejadian dan kenyataan hukum secara objektif melalui berbagai pemeriksaan bukti-bukti di pengadilan, dan kemudian menyatakan fakta-fakta hukum tersebut secara akurat dan tepat dalam putusan akhir. Apabila landasan hukum yang diinginkan para pihak yang bersangkutan belum lengkap, juri dapat melengkapi/melengkapi landasan hukum atas dasar tersebut, sepanjang tidak membuat rugi para pihak yang bersangkutan. Landasan suatu norma hukum yang tidak jelas, hakim diperbolehkan mencari hukum berdasarkan sumber hukum yang sudah ada. Hakim diizinkan pula mencari peraturan hukum melalui metode konstruksi dan interpretasi hukum.⁶³

⁶³ Muhammad Helmi, 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 112–16.

Penafsiran hukum adalah salah satu tanggungjawab hakim dalam melaksanakan apa yang sedang ditugaskannya. Penafsiran hukum dengan bagaimana seorang hakim mengambil keputusan hukum. Dalam arti luas, penafsiran undang-undang mengacu pada upaya hakim untuk menentukan ruang lingkup suatu teks hukum yang kabur atau tidak jelas. Sebaliknya hakim berupaya mengisi kesenjangan hukum agar dapat menerapkan perkara yang ditanganinya pada teks hukum yang ditafsirkannya. Penafsiran hukum secara sempit berarti mencari makna dari teks-teks hukum (undang-undang).⁶⁴

Dalam konteks penafsiran hukum, menurut John Austin, peraturan yang harus diikuti oleh yang diperintahkan bukanlah *ratio legis* (alasan hukum) melainkan *lex ipso* (hukum itu sendiri). Aturan-aturan yang harus diikuti oleh yang diperintah harus ditentukan dari teks undang-undang. Undang-undang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan tertentu, dan karena ungkapan-ungkapan itu mengungkapkan maksud pembuat undang-undang, maka makna yang diberikan pembuat undang-undang terhadap ungkapan itu adalah tujuan utama interpretasi hukum yakni untuk menjelaskan makna asli dari teks undang-undang, sehingga peraturan tersebut dapat ditanamkan dan dijalankan oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus konkret yang dihadapi oleh hakim.⁶⁵

⁶⁴ Raharjo S, 'Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 1, no. 21 (n.d.): 45.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum Sebuah Pengantar', *Jurnal Hukum & Pembangunan* 3, no. 37 (n.d.): 262.

Interpretasi hukum yang peneliti gunakan untuk menafsirkan kasus dalam penyalahgunaan narkoba oleh anggota militer dalam Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 ini adalah Interpretasi Hukum Gramatikal.

Di Indonesia, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur secara eksplisit tentang "interpretasi hukum gramatikal" sebagai satu-satunya pendekatan dalam penafsiran hukum. Namun, prinsip-prinsip interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, umumnya dibahas dalam konteks yang lebih luas dalam undang-undang terkait hukum perundang-undangan.

Beberapa undang-undang yang relevan dan memuat ketentuan terkait interpretasi hukum secara umum di Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019). Undang-undang ini mengatur proses penyusunan, perancangan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalamnya, terdapat ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan rumusan kata dan kalimat

untuk memastikan agar dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang keliru.⁶⁶

- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan oleh hakim, termasuk bagaimana hakim harus melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dalam putusannya. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan interpretasi gramatikal, hakim biasanya menggunakan berbagai metode interpretasi, termasuk interpretasi gramatikal, dalam menjalankan tugasnya.⁶⁷
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun bukan undang-undang yang mengatur secara langsung tentang interpretasi hukum, KUHPerdata dan KUHP sering kali menjadi objek interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, dalam praktik peradilan.
- d) Yurisprudensi, Putusan-putusan Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali menjadi rujukan dalam melakukan interpretasi

⁶⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', Pub. L. No. LN.2019/NO.183, TLN NO. 6398, JDIH.SETNEG.GO.ID : 14 HLM. (2019).

⁶⁷ Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', Pub. L. No. LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM (2009).

hukum. Dalam yurisprudensi, hakim sering menggunakan pendekatan gramatikal dalam menafsirkan undang-undang atau peraturan lainnya.⁶⁸

Secara umum, interpretasi hukum gramatikal sebagai salah satu metode penafsiran adalah bagian dari doktrin hukum dan praktik peradilan yang dikembangkan melalui pendidikan hukum, praktik hukum, dan yurisprudensi, bukan melalui satu undang-undang khusus yang mengatur secara eksplisit tentang metode tersebut.

Interpretasi gramatikal sendiri merupakan metode untuk memahami setiap kata atau istilah yang berada dalam ketentuan perundangan diselaraskan dengan aturan bahasa yang berlaku. Ketentuan perundangan yang sudah ada dapat ditafsirkan menggunakan interpretasi gramatikal, dan biasanya hakim menggunakan metode ini bersamaan dengan interpretasi logis, teks yang kurang jelas ataupun kabur dalam suatu aturan hukum dapat dimaknai melalui penalaran hukum interpretasi gramatikal.

Dalam interpretasi hukum pendekatan gramatikal berfokus pada memahami teks hukum sesuai dengan arti kata-kata dan tata bahasa yang digunakan. Beberapa teori atau prinsip utama yang sering digunakan dalam interpretasi hukum gramatikal meliputi:

⁶⁸ Oly Viana Agustine, 'Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 642.

- a) Teori Makna Biasa (*Ordinary Meaning Doctrine*):
Menafsirkan kata-kata hukum sesuai dengan makna umum atau sehari-hari yang biasa dipahami oleh masyarakat, kecuali jika konteks atau definisi khusus diberikan dalam undang-undang.
- b) Teori Makna Teknis (*Technical Meaning Doctrine*):
Menggunakan makna teknis atau khusus dari kata-kata, terutama dalam konteks bidang hukum atau disiplin ilmu tertentu, jika kata tersebut memiliki arti khusus dalam konteks tertentu.
- c) Teori Pembacaan Sempit (*Narrow Reading Doctrine*):
Menganut interpretasi yang ketat dan terbatas, hanya memaknai kata-kata sesuai dengan apa yang tertulis tanpa memperluas pengertian di luar teks.
- d) Teori Pengertian Umum (*General Meaning Doctrine*):
Memahami kata-kata yang bersifat umum dalam undang-undang dengan cara yang tidak terlalu sempit, melainkan dengan memberi ruang untuk makna yang lebih luas atau bervariasi sesuai dengan konteks hukum.
- e) Teori Kebiasaan Linguistik (*Linguistic Convention Doctrine*):
Bertitik pada penggunaan kata-kata dalam konteks sosial dan budaya tertentu, dengan mempertimbangkan bagaimana kata tersebut biasa digunakan dalam masyarakat pada waktu undang-undang tersebut disusun.

- f) Teori Struktur Kalimat (*Syntactic Structure Doctrine*):
Memperhatikan struktur tata bahasa dan susunan kalimat dalam teks hukum, dengan tujuan untuk menangkap makna yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dari cara penyusunan kalimat.
- g) Teori Konteks Teks (*Textual Context Doctrine*):
Memperhatikan konteks keseluruhan teks hukum, dengan mempertimbangkan bagian-bagian lain dari undang-undang untuk menafsirkan makna kata-kata tertentu secara lebih tepat.⁶⁹

Meskipun pendekatan gramatikal menekankan pentingnya bahasa dan tata bahasa dalam interpretasi hukum, teori-teori ini sering digunakan bersama dengan pendekatan lain, seperti interpretasi sistematis atau teleologis, terutama ketika ada ketidakjelasan atau ambiguitas dalam teks hukum.

Dalam interpretasi hukum gramatikal, terdapat beberapa konsep utama yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks hukum secara tepat. Konsep-konsep ini membantu dalam menganalisis makna kata-kata dan struktur kalimat dalam undang-undang. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam interpretasi hukum gramatikal:

- a) Makna Harfiah (*Literal Meaning*):

⁶⁹ Budi Santoso A, 'Pendekatan Interpretasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 26 (n.d.): 160.

Mengacu pada arti kata-kata dalam teks hukum sesuai dengan makna umum yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari, tanpa mencari makna yang lebih mendalam atau tersembunyi.

b) Konsep Istilah Teknis (*Technical Terms*):

Penggunaan istilah-istilah khusus yang memiliki makna tertentu dalam konteks hukum atau disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini, kata-kata harus ditafsirkan sesuai dengan makna teknisnya, bukan makna umum.

c) *Noscitur a Sociis*:

Konsep ini berarti "dikenal dari teman-temannya". Dalam interpretasi hukum, kata atau frasa harus dipahami dalam konteks kata-kata di sekitarnya. Kata yang kurang jelas artinya harus ditafsirkan berdasarkan kata-kata lain yang berhubungan dengannya dalam teks.

d) *Ejusdem Generis*:

Konsep ini berarti "dari jenis yang sama". Jika dalam undang-undang terdapat daftar spesifik diikuti oleh istilah umum, istilah umum tersebut harus ditafsirkan mengacu pada jenis yang sama dengan istilah-istilah spesifik yang mendahuluinya.

e) *Expressio Unius Est Exclusio Alterius*:

Konsep ini berarti "penyebutan satu hal adalah pengecualian dari hal lain". Ketika undang-undang secara jelas menyebutkan

beberapa item, maka item-item yang tidak disebutkan dianggap tidak termasuk dalam cakupan undang-undang tersebut.⁷⁰

f) Makna Kontekstual (*Contextual Meaning*):

Kata-kata dan frasa dalam undang-undang harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan teks, termasuk bagian lain dari undang-undang yang dapat mempengaruhi makna.

g) *Reductio ad Absurdum*:

Sebuah konsep interpretasi di mana jika suatu interpretasi menghasilkan kesimpulan yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan tujuan hukum, maka interpretasi tersebut harus dihindari.

h) Makna Tersirat (*Implied Meaning*):

Kadang-kadang teks hukum mengandung makna yang tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi dapat disimpulkan dari keseluruhan teks atau dari maksud pembuat undang-undang.

i) Interpretasi Pembacaan Tunggal (*Plain Reading Doctrine*):

Prinsip yang menyatakan bahwa jika kata-kata dalam undang-undang jelas dan tidak ambigu, maka kata-kata tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan makna biasa mereka, tanpa mencari makna tambahan.

j) Konsep Ambiguitas (*Ambiguity Concept*):

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 'Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 16 (n.d.).

Ketika kata-kata atau frasa dalam teks hukum memiliki lebih dari satu makna yang mungkin, konsep ini digunakan untuk mencari klarifikasi lebih lanjut melalui konteks atau aturan interpretasi lain.⁷¹

Terdakwa dalam putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 ditetapkan bersalah dan kemudian dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu dakwaan Alternatif Kedua yang diatur sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan memilih, membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan *a quo*.

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu:

Pertama

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Atau

Kedua

Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna narkotika golongan I”

Unsur kedua : “Bagi diri sendiri”.

Dalam penerapan kasus penyalahgunaan narkotika dengan putusan Nomor: 28-K/PM.II-11/YOG/VII/2022, teori dan konsep yang dipakai

⁷¹ Shidarta, ‘Penafsiran Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum’, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 4, no. 43 (n.d.): 469.

oleh hakim dalam menafsirkan putusannya adalah Teori Makna Biasa (*Ordinary Meaning Doctrine*), yakni Interpretasi gramatikal dari kalimat tersebut mengutamakan makna literal dari setiap kata dan frasa berdasarkan penggunaan umum bahasa. Teori Makna Biasa memastikan bahwa interpretasi hukum sesuai dengan arti wajar yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya tanpa perlu mengubah atau memperluas makna di luar teks yang tertulis. Sementara, konsep atau makna yang terkandung dalam putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 adalah dengan Makna Harfiah (*Literal Meaning*) atau makna sehari-hari.

B. Tahapan Purna Ajudikasi pada Proses Peradilan Pidana Militer Dalam Putusan Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022

Salah satu peraturan khusus yang hanya berlaku untuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini menetapkan bahwa Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI. Yurisdiksi terhadap personel TNI yang terlibat dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 9, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menetapkan Pengadilan Militer sebagai otoritas yang berwenang dalam kasus-kasus tersebut.⁷²

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun, UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak

⁷² Niken Subekti and Supriyadi, 'Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Yustisia*, 3, no. 2 (n.d.).

memberikan definisi yang jelas mengenai Peradilan Militer. Beberapa pendapat ahli dapat dijadikan referensi:

1. Peradilan merujuk pada segala hal yang terkait dengan proses peradilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
2. Peradilan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas hakim untuk memutuskan kasus baik perdata maupun pidana guna memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil (Sudikno Mertokusumo).
3. Militer merujuk pada individu yang secara sukarela mendaftar dalam angkatan bersenjata dan diwajibkan untuk menjalankan dinas secara terus-menerus selama masa tugas mereka (Pasal 46 KUHPM).
4. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam angkatan bersenjata, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan sambil mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).⁷³

Tahapan prosedur peradilan militer dalam kasus penyalahgunaan narkoba mengikuti proses yang mirip dengan peradilan di pengadilan umum. Pertama, dilakukan pemeriksaan awal dan penuntutan oleh penyidik militer, termasuk atasan yang berwenang memberikan sanksi (Ankum), Polisi

⁷³ Republik Indonesia, 'Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer', Pub. L. No. LN. 1997, LL SETNEG : 139 HLM (1997).

Militer, Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Kedua, dalam persidangan militer, hakim militer memeriksa berkas perkara, barang bukti, keterangan saksi, keterangan Papera sebagai penyidik, dan keterangan ahli. Ketiga, pelaksanaan putusan dilakukan oleh hakim militer berdasarkan hasil pemeriksaan awal, persidangan di pengadilan, dan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.⁷⁴

Tetapi dikajian peneliti kali ini, peneliti hanya akan menganalisis proses purna ajudikasi/pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam kasus Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022.

Tahap purna ajudikasi di pengadilan militer dalam kasus Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 merujuk pada fase setelah proses persidangan dan putusan dijatuhkan. Di pengadilan militer, tahap ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Pelaksanaan Putusan:

Setelah keputusan pengadilan militer dikeluarkan, tahap purna ajudikasi mencakup pelaksanaan hukuman atau sanksi yang telah diputuskan, seperti penjara, pemberhentian dari dinas, atau hukuman disiplin militer lainnya. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, dengan masa tahanan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan, serta tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009

⁷⁴ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

tentang Narkotika, yang menetapkan sanksi maksimal empat tahun penjara untuk pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I. Hal tersebut menimbang dari adanya beberapa hal-hal yang meringankan yaitu, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana sebelumnya, terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.⁷⁵

2. Proses Restoratif:

Jika diterapkan, pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap ini. Ini bisa melibatkan program-program yang memungkinkan pelaku dan korban berkomunikasi untuk memperbaiki hubungan dan mencari penyelesaian atas dampak dari tindakan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dalam model ini biasanya diterapkan setelah putusan pengadilan atau pada tahap pasca-putusan. Program yang menggunakan pendekatan ini berfungsi sebagai tambahan dari hukuman konvensional yang dijatuhkan oleh pengadilan. Upaya restoratif dalam tahap ini bisa berupa pertemuan antara pelaku dan korban yang dilakukan di penjara. Program ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, dan Belanda, dan sering disebut sebagai Mediasi Pasca-Putusan. Dalam program ini, korban didorong untuk bertemu dengan pelaku, berbagi perasaan dan pikiran, serta

⁷⁵ Awan Karunia Sanjaya, Interpretasi Gramatikal, 11 July 2024.

mencari solusi terkait peristiwa dan dampak dari tindak pidana yang terjadi.⁷⁶

3. Pemberian Pembinaan:

Anggota militer yang telah menjalani putusan mungkin menjalani program pembinaan atau rehabilitasi sebagai bagian dari reintegrasi ke dalam struktur militer atau masyarakat sipil. Namun, dalam kasus ini, Surat Dakwaan Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa,

“Dalam memutus perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103”.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 6 (enam) hisapan dan tidak sakit apabila tidak mengkonsumsi narkotika. Terdakwa sejak awal persidangan menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik terdakwa sebagai pecandu narkotika sehingga Terdakwa tidak masuk kategori sebagai pecandu. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika tujuannya untuk bersenang-senang dan apabila selesai menghisap narkotika (sabu), badan terasa segar atau fresh, rasa lelah hilang dan bersemangat kembali, selain itu setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menjadi tidak bisa tidur. Oleh

⁷⁶ Zahorka and Heru Susetyo, ‘Restorative Justice Di Indonesia: Perspektif Global Dan Lokal’, *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 12 (2016): 45.

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kategori sebagai korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.⁷⁷

4. Hak Banding atau Kasasi:

Pada tahap ini, masih mungkin bagi terpidana untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan jika ada alasan hukum untuk melakukannya. Pada kasus Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022, tidak ada pengajuan lebih lanjut mengenai adanya tahap banding ataupun kasasi yang diajukan.⁷⁸

5. Pengawasan dan Evaluasi:

Dalam beberapa kasus, terdapat pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan putusan untuk memastikan bahwa hukuman dan program pembinaan dijalankan dengan benar dan efektif.

Tahap purna adjudikasi di pengadilan militer adalah fase penting untuk memastikan bahwa putusan dilaksanakan dengan adil dan memungkinkan proses rehabilitasi atau reintegrasi jika relevan.

Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, putusan akan dilakukan oleh Oditur setelah diterimanya salinan putusan dari Panitera. Sebelum menerima salinan tersebut, Oditur dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan petikan putusan. Hukuman mati dilaksanakan sesuai dengan

⁷⁷ Andri Nur Fajar, Nomor 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 (Mahkamah Agung Agustus 2022).

⁷⁸ Fajar.

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pemberlakuannya wajib dilaksanakan dan tidak dijalankan di depan umum. Hukuman penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hukuman penjara atau kurungan tambahan dijatuhkan setelah selesainya hukuman yang sedang berlangsung, maka hukuman yang baru akan dimulai setelah hukuman sebelumnya selesai. Jika terdakwa dipecat dan diberhentikan daripada dinas militer, hukuman wajib dilakukan di *Public Institution* atau lembaga umum dalam masyarakat.⁷⁹

Dalam kasus di Pengadilan Militer dengan Putusan Nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022, terdakwa dibuktikan dengan sah dan pasti disalahkan atas "penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri." Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan masa tahanan yang sudah terjalankan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhkan hukuman tambahan yakni pemecatan dari dinas militer.

⁷⁹ Nikma Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019).